



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR : 4 TAHUN 2018**

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagai mana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) ;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Tambang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2018
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
 6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Nagari Tambang No. 01 Tahun 2014 tentang Pungutan Sumbangan Pembangunan Galian C
14. Peraturan Nagari Tambang No. 03 Tahun 2015 tentang Pendapatan Asli Nagari dari Biaya leges
15. Peraturan Nagari Tambang No. 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tambang
16. Peraturan Nagari Tambang No. 02 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tambang

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG

dan

WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TAMBANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2018;**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1,233,492,200.00
2. BELANJA NAGARI		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	512,670,008.21
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	730,207,000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	38,645,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	187,170,883.62
e. Bidang Tak Terduga	Rp	-
Jumlah belanja	Rp	1,468,693,391.83
Surplus/Defisit	Rp	(235,201,191.83)
3. PEMBIAYAAN NAGARI	Rp	235,201,191.83
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	285,201,191.83
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50,000,000.00
4. SISA LEBIH/ KURANG PERHITUNGAN	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

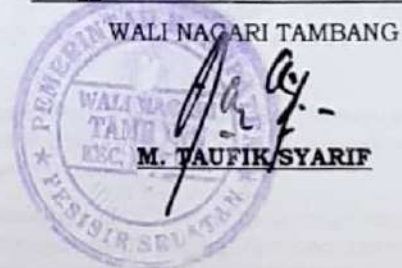
Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di ; Tambang

Pada tanggal : 13 Februari 2018



Ditetapkan di ; Tambang

Pada tanggal : 13 Februari 2018

Sekretaris Nagari Tambang

YUDI HANDRI

LEMBARAN BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2018 NOMOR4.....